

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konteks demokrasi, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk turut serta dalam berbagai proses politik. Sistem demokrasi di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang secara langsung memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif serta pemimpin pemerintahan di tingkat daerah dan nasional. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya sebagai suatu sistem politik, melainkan juga menjadi nilai esensial yang memberikan dampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada prinsip musyawarah dan gotong royong yang tercermin dalam Pancasila. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat dan harus dilakukan demi kesejahteraan bersama. Demokrasi di Indonesia bukan sekadar mengedepankan kebebasan individu, tetapi juga mengimbangnya dengan tanggung jawab sosial dan semangat kebersamaan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

Kehadiran demokrasi yang kuat mengharuskan membutuhkan fondasi berupa kesadaran dan pemahaman politik masyarakat yang matang. Partisipasi dalam pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun, partisipasi yang hanya bersifat formal tidak cukup untuk memperkuat demokrasi tanpa dibarengi oleh pemahaman yang mendalam mengenai hak, kewajiban, dan nilai-nilai politik. Oleh karena itu, membangun kesadaran politik masyarakat menjadi aspek yang krusial dalam memperkuat demokrasi, khususnya di tingkat lokal.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya, menjadi representasi konkret dari demokrasi lokal di Indonesia. Pilkada memberi kesempatan pada masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasi mereka di tingkat daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Proses ini tidak hanya penting untuk memenuhi hak politik warga, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal agar pemerintah daerah dapat berfungsi dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pilkada di Indonesia kini diadakan serentak di seluruh daerah secara bersamaan. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraannya serta meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses politik. Pilkada merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi Indonesia. Dengan Pilkada, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah mereka secara langsung. Seiring dengan diberlakukannya Pilkada serentak, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal, bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari kualitas pemilihnya. Kesadaran politik yang baik diharapkan mendorong pemilih untuk membuat pilihan rasional, memahami rekam jejak calon, serta menjaga stabilitas politik pasca-pemilihan.

Namun dalam praktiknya, rendahnya tingkat pemahaman politik masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov Sulawesi Selatan, terjadi penurunan nilai IDI pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam membangun kualitas demokrasi di Tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Wajo. banyak masyarakat yang masih memilih berdasarkan faktor emosional, kedekatan pribadi, atau sekadar mengikuti tren, tanpa mempertimbangkan visi, misi, maupun rekam jejak calon. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan pemahaman politik masyarakat melalui pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik Secara optimal, pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban dan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Di tingkat daerah, pendidikan politik dapat menjadi cara untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, meningkatkan pemahaman warga tentang proses politik, dan menanamkan budaya politik yang sehat. Pendidikan politik memainkan peran penting dalam memberi masyarakat pemahaman yang luas tentang proses politik.

Pendidikan politik memainkan peran utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mengenali peran dalam sistem politik, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks dinamis demokrasi Indonesia, pendidikan politik tidak hanya memajukan partisipasi politik masyarakat tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan di tengah keragaman.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo memiliki peran yang lebih luas dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya menjelang Pilkada 2024. Sebagai bagian dari pemerintah daerah Kesbangpol bertanggung jawab dalam membangun pemahaman politik yang lebih komprehensif. Keberadaan Kesbangpol mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, sehingga pemahaman mereka

terhadap politik tidak hanya sebatas proses elektoral, tetapi juga mencakup nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu diangkatlah penelitian ini yang berjudul “Peranan Pemerintah dalam Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Wajo” untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian sebagai fokus utama.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi pertanyaan dengan rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Peran kesbangpol Kabupaten Wajo dalam pendidikan politik masyarakat?

1.3 Tujuan

- 1) Untuk mengetahui Peran kesbangpol Kabupaten Wajo dalam pendidikan politik masyarakat

1.4 Manfaat

1.4.2 Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam perkembangan ilmu politik.
- 2) Temuan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam sosialisasi pendidikan politik dan dampaknya terhadap proses demokrasi di wilayah lain.

1.4.2 Secara Praktis

- 1) Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hasil penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kegiatan sosialisasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Bagi masyarakat dan pemilih, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan politik dan keterlibatan aktif dalam pemilu, serta dampaknya terhadap kualitas pemerintahan di tingkat lokal.

1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas relevansi topik ini diantaranya penelitian oleh Firmansyah Noor Affandi dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda” dengan hasil penelitian Pendidikan politik dilaksanakan dengan cara melalui tahapan-tahapan, sosialisasi pendidikan politik generasi muda, sosialisasi bantuan politik, sosialisasi pemilu dan melalui website, media sosial, dan banner-banner. Sikap pelaksana masih cenderung hanya sebagai tugas dan fungsi dalam melaksanakan. Koordinasi antar instansi sudah berjalan, namun belum optimal. Sehingga perlunya kreativitas pelaksana dengan berkolaborasi dengan instansi pendidikan.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Nada Fitri Nafisah, Nofriadi, Wais Alqarni (2023) dengan jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam Meningkatkan Akses Internet”. Hasil

penelitian ini, ada beberapa upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mengupayakan pemerataan akses internet dalam menjalankan perannya, pertama sebagai regulator. Kedua, sebagai dinamisator. Ketiga, sebagai fasilitator. Terakhir, peran pemerintah sebagai katalisator.

Penelitian lainnya oleh Diah Miftahur Rahmah (2024) yang berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pada Masyarakat Kota Jambi” dengan hasil penelitian Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme telah sesuai dengan konsep peran serta regulasi yang mengatur, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat. Guna mengatasi hal tersebut, serangkaian upaya dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dari segi lokus, penggunaan teori dan konsep. Penelitian ini akan mengembangkan kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan politik oleh Kesbangpol di Kabupaten Wajo menjelang Pilkada 2024. Temuan-temuan dari penelitian terdahulu memberikan dasar yang kuat bagi penelitian ini, baik dari segi teori maupun konsep. Hal ini dapat menjadi acuan penting untuk penelitian ini.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Rahmah 2024), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto, Unsur-unsur peranan atau role adalah:

a. Aspek dinamis dari kedudukan. Komponen dinamis berkaitan dengan kapasitas lembaga untuk menyesuaikan dan bereaksi terhadap perubahan dalam lingkungan sosial dan politik. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam memerangi radikalisme harus memiliki kemampuan untuk segera bereaksi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk dan teknik yang digunakan untuk menyebarkan ideologi radikal.

b. Perangkat hak-hak dan kewajiban. Setiap lembaga mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan tugasnya. Hak-hak tersebut dapat mencakup kemampuan untuk mendapatkan informasi, sumber daya, dan bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan tanggung jawabnya meliputi tugas-tugas seperti memantau dan mengawasi tindakan kelompok sosial, mendorong perkembangan organisasi sosial, dan mendidik masyarakat.

c. Perilaku Sosial dari pemegang kedudukan. Perilaku sosial mencakup cara lembaga berinteraksi dengan kelompok masyarakat dan masyarakat umum, serta cara mereka memenuhi tugas dan kewajibannya. Saat melakukan penjangkauan dan pendidikan, penting bagi organisasi untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menjalin hubungan positif dengan masyarakat.

d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Yang dimaksud dengan “peran” dalam konteks ini merujuk pada aktivitas atau tugas khusus yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi. Dalam skenario ini, lembaga tersebut melakukan pemantauan dan pengawasan, memberikan saran dan bantuan, mendorong kolaborasi dan koordinasi, serta melakukan penjangkauan dan pendidikan. Inisiatif-inisiatif ini memainkan peran penting dalam upaya badan tersebut untuk memerangi ekstremisme.

Kesbangpol sebagai lembaga memiliki peran dalam menjalankan fungsi yang dinamis sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, Kesbangpol memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terus berkembang. Dalam melaksanakan peranannya Kesbangpol memiliki hak untuk mengakses informasi, sumber daya, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat guna menjalankan tugasnya, yang mencakup pemantauan, pengawasan, dan edukasi. Salah satu tanggung jawab Kesbangpol adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran politik, demokrasi dalam proses politik.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari status seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka dia sedang menjalankan suatu peranan. Kedua ini saling terkait artinya status dan peran tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tidak mungkin ada peran tanpa status dan sebaliknya, tidak ada status tanpa peran (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto dalam Nicola 2023).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (dalam Nicola 2023) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

J. Dwi Narwoko dan Suyanto juga membagi peran menjadi dua kategori berdasarkan pelaksanaannya:

1. *Expected Roles* (Peranan yang Diharapkan): Ini adalah peran yang diharapkan oleh masyarakat dan harus dilaksanakan dengan baik oleh individu.
2. *Actual Roles* (Peranan yang Dilaksanakan): Ini adalah peran yang dijalankan individu sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.

Peran yang diharapkan adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan politik yang objektif. Peran yang dijalankan oleh Kesbangpol dalam pendidikan politik mencakup peran yang dilaksanakan mencerminkan bagaimana Kesbangpol menyesuaikan strategi edukasinya dengan kondisi politik di lapangan.

Menurut Gede Diva (2009), menyatakan peranan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai Fasilitator, Regulator, Dan Katalisator.

1. Peran Fasilitator Dalam peran fasilitator pemerintah atau Lembaga memiliki peran dalam memfasilitasi semua kegiatan baik berupa kebijakan maupun program dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peran Regulator Peran pemerintah atau lembaga dalam regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan, pemerintah maupun lembaga berfungsi untuk menjaga kondisi suatu wilayah tetap kondusif, Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.
3. Peran katalisator Dalam melaksanakan fungsi katalisator, pemerintah atau lembaga berhak mendapatkan gambaran pelaksanaan program secara menyeluruh agar program dapat terus dievaluasi untuk menetapkan capaian program sekaligus merumuskan cakupan program pada masa yang akan datang.

Kesbangpol Kabupaten Wajo, sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah, berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pendidikan politik sesuai dengan regulasi yang menjadi dasar. Mereka mendukung beragam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan signifikansi partisipasi politik dalam pelaksanaan Pilkada dengan memfasilitasi semua kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan politik pada masyarakat Kabupaten Wajo. Dengan menjalankan peran secara optimal sesuai dengan teori peran yang digunakan, Kesbangpol Kab. Wajo dapat berkontribusi dalam menciptakan Pilkada 2024 yang lebih partisipatif.

1.6.2 Pendidikan Politik

Menurut Haryanto (2018) Pendidikan politik adalah upaya nyata untuk mentransmisikan nilai, sikap, dan orientasi politik. Kegiatan ini dapat diselenggarakan melalui berbagai macam agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, partai politik, dan sebagainya. Melalui pendidikan politik, anggota masyarakat diharapkan menyadari hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.

Ruslan (2000 dalam Handoyo dan Lestari 2017) memaknai pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan

menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Merujuk dari konsep tersebut, kesbangpol sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan kemampuan partisipasi politik masyarakat menjelang Pilkada 2024.

Menurut A. Sudiharto Djiwandono (2005 dalam Purnawati 2018), latar belakang pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan mengapa istilah pendidikan politik disebut secara eksplisit adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat edukatif, agar gambaran umum tentang politik sebagai sesuatu yang kotor yang bersifat polusi, penuh pertentangan dan sebagainya itu, makin lama makin terhapus dan di masyarakat tumbuh pengertian yang wajar dan sehat tentang politik. Orang tidak perlu takut politik dan menjahui politik, karena sadar atau tidak, mau atau tidak mau, setiap warga negara dari suatu negara sebenarnya terus menerus terlibat dalam politik. Kehidupan kenegaraan pada dasarnya adalah kehidupan politik.

2. Untuk memberikan tekanan bahwa peningkatan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan perkataan lain peningkatan kesadaran politik rakyat, perlu dilakukan melalui usaha sadar dan terencana, dalam hal ini melalui kegiatan pendidikan, sehingga lebih efektif dan lebih menjamin tidak terjadinya penyimpangan yang pernah terjadi dimasa lalu.

Pandangan A. Sudiharto Djiwandono menegaskan bahwa, pertimbangan edukatif itu untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap politik yang sering kali dianggap sebagai sesuatu yang kotor, penuh konflik, dan menjauhkan mereka dari kehidupan politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih sehat dan wajar tentang politik, sehingga mereka tidak takut atau menjauh dari politik, mengingat setiap warga negara secara sadar atau tidak, sebenarnya terlibat dalam kehidupan politik. Kedua, pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara melalui usaha yang terencana dan terarah.

Dalam definisi yang lain pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Lebih lanjut dijabarkan mengenai inti dan tujuan Pendidikan politik sebagai berikut: (Handoyo dan Lestari 2017)

Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran individu tentang tanggung jawab dan hak politik mereka, serta kemampuan untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan bersosial. Dimana pendidikan politik yang digunakan oleh Kesbangpol Kabupaten Wajo menjelang Pilkada 2024, terutama dalam mengevaluasi sejauh mana usaha pembinaan kemampuan individu tersebut dilakukan melalui kegiatan pendidikan politik. Dengan cara ini, pendidikan politik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik secara efektif dan mengurangi risiko penyimpangan seperti yang terjadi di masa lalu.

A. Inti Pendidikan Politik

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karenanya wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Dalam perspektif good citizen, pendidikan politik merupakan proses memengaruhi individu warga negara agar ia dapat memperoleh informasi, wawasan, dan keterampilan politik yang memadai, sehingga memiliki kesanggupan untuk berpikir kritis guna melawan situasi kondisi yang tidak sehat dan tidak wajar, mampu mengadakan orientasi terhadap diri dan lingkungannya, sehingga mendorongnya untuk menciptakan iklim kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis (Handoyo dan Lestari 2017).

Pendidikan politik, sebagaimana dijelaskan oleh Handoyo dan Lestari (2017), memiliki inti dalam memberikan pemahaman tentang aspek-aspek politis dalam setiap permasalahan. Ini termasuk pemahaman terhadap konflik yang terjadi akibat perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya sekadar memperkenalkan konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat, tetapi juga melengkapi individu dengan informasi, wawasan, dan keterampilan politik yang memadai untuk berpikir kritis dan mengatasi situasi yang tidak sehat. Dari sudut pandang good citizen, pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang dapat berorientasi pada diri sendiri dan lingkungannya, serta berkontribusi dalam menciptakan iklim kehidupan bermasyarakat yang sehat dan demokratis. Dalam hal ini bagaimana Kesbangpol Kabupaten Wajo, melalui pendidikan politik menjelang Pilkada 2024, menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan membangun kesadaran kritis yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

B. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan memiliki fungsi dan tujuan yang penting. Pendidikan politik dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses politik sehingga dapat pula tercapainya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:57 dalam), adalah memberikan sumbangan besar bagi berikut ini:

- a. proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya
- b. dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern

Dapat dipahami bahwa pendidikan politik berfungsi dalam membentuk kesadaran politik individu dan masyarakat. Fungsi dari pendidikan politik adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini pada Pilkada 2024 di Kabupaten Wajo dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban politik yang mereka miliki. Pendekatan ini mendukung perjalanan demokrasi dengan menyediakan pembelajaran kepada masyarakat sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dalam memilih serta turut serta secara aktif dalam proses demokrasi. Pendidikan politik memerlukan keseimbangan antara pendekatan praktis yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kepatuhan hukum. Selain itu, penggunaan teknologi modern di dalam proses penyampaian informasi di dalam pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas komunikasi politik bagi semua kalangan masyarakat.

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Handoyo dan Lestari 2017).

Ruslan (2000 dalam Handoyo dan Lestari 2017) bahwa tujuan pendidikan politik adalah:

- (1) membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik,
- (2) membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada diri individu agar individu dapat menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Kepribadian politik menurut Ruslan merupakan tujuan pokok dari pendidikan politik. Karena itulah, Ruslan meyakini bahwa tidak ada kesadaran politik tanpa adanya kandungan kepribadian politik pada diri individu dan jenis maupun tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.

Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman politik yang baik, kesadaran politik yang tinggi, kreatif, serta aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dengan cara yang positif. Selain itu, pendidikan politik juga diharapkan dapat membentuk individu yang bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Ditekankan juga pendidikan politik bertujuan untuk mengembangkan kesadaran politik dan kepribadian seseorang, serta meningkatkan kemampuan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik secara positif. Aspek kepribadian politik menjadi sangat penting karena partisipasi dalam kegiatan politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik yang membentuk kepribadian individu tersebut.

1.6.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjabarkan bagaimana proses dan alur pembahasan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dari divisi politik Kesbangpol serta pemateri sosialisasi politik Kesbangpol Kabupaten Wajo untuk membahas pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peranan Kesbangpol Kabupaten Wajo dalam memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat dan bagaimana koordinasinya dengan Desk Pemilu dan Pilkada Kabupaten Wajo dalam perencanaan dan pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik tersebut. Berikut penggambaran kerangka pemikiran penelitian.



Gambar 1. 1Kerangka Pemikiran

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Politik Masyarakat pada PILKADA 2024 di Kabupaten Wajo ini dilakukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, dimulai dari November hingga Desember 2024, mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data dan penulisan laporan.

2.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010).

Berdasarkan judul penelitian ini Peran Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Politik Masyarakat pada Pilkada 2024 di Kabupaten Wajo metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengetahui peran Kesbangpol dalam pelaksanaan pendidikan politik.

2.3 Sumber Data

2.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang relevan dengan penelitian (Assyakurrohim et al., 2023). Informan kunci dalam penelitian ini meliputi:

NO.	INFORMAN
1.	Kepala Badan Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kab. Wajo
2.	Staf anggota sub Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kab. Wajo
3.	Masyarakat Kab. Wajo

Tabel 2. 1 Informan wawancara

2.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456), data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melalui orang lain atau melalui artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti melalui dokumentasi dan studi literatur berupa jurnal, artikel, dan sumber informasi tambahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur lainnya untuk mendapatkan data yang relevan tentang topik penelitian. Data sekunder ini mencakup jurnal, artikel, dan sumber informasi lain yang terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pendidikan politik masyarakat menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Wajo. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Wajo.

2.4 Teknik Pengumpulan data

2.4.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban (Moleong, 2010).

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pihak yang terlibat dalam penelitian Peran Pemerintah dalam Pendidikan Politik Masyarakat pada Pilkada 2024 di Kabupaten Wajo. Rekaman suara atau tulisan adalah sumber data dari wawancara ini. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, terdapat panduan pertanyaan telah disiapkan, tetapi peneliti tetap fleksibel dalam membuat pertanyaan baru berdasarkan tanggapan informan. Metode ini memberikan kepada peneliti untuk mendapatkan pengumpulan data yang lebih luas dan mendalam terkait penelitian ini.

2.4.3 Studi Dokumen

Teknik Dokumentasi dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik ini memuat tentang berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan maupun dokumen lainnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti (Alaslan 2021).

Studi Dokumen adalah metode tambahan untuk mengumpulkan informasi data dari responden. Dalam teknik ini, peneliti dapat mengakses informasi data dari berbagai sumber atau dokumen yang tersedia. Dokumentasi ini akan melengkapi hasil wawancara yang telah dilakukan, sehingga data menjadi lebih dapat dipercaya atau kredibel. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan melakukan proses dokumentasi.

2.5 Teknik Analisis Data

2.5.1.Reduksi Data

Reduksi Data dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir yang sensitif dan memerlukan kecerdasan, keleluasaan dan pemahaman yang tinggi karena prosesnya dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting saja kemudian dicari tema dan polanya sehingga peneliti dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas tentang data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan (Alaslan 2021).

Teknik ini diperlukan dalam menyederhanakan dan membuang data yang sekiranya tidak diperlukan atau tidak relevan dimana proses reduksi data ini pastinya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

2.5.2.Display Data

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data agar terorganisir, tersusun secara sistematis dan ada pola hubungannya sehingga mudah untuk dipahami, biasanya bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif (Alaslan 2021).

Dalam penelitian ini beberapa tema mungkin akan muncul, dengan *display* data ini membantu peneliti melihat pola tertentu dalam data dan menghubungkannya dengan teori dan konsep yang digunakan.

2.5.3.Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini masih bersifat sementara dan merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (termuat dalam Alaslan 2021).

Kesimpulan yang dibuat ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan ditemukannya bukti-bukti pendukung yang kuat pada saat dilakukan pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti yang terkumpul sudah valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan kroscek kembali ke lapangan maka kesimpulan awal tersebut sudah bersifat kredibel dan dapat dipercaya, sehingga Hhal ini menunjukkan bahwa kesimpulan awal tersebut dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Alaslan 2021).

Setelah reduksi data dan *display* data, tahap ini berfokus pada pencapaian tujuan akhir. Tujuannya adalah untuk menafsirkan makna, hubungan, persamaan, dan perbedaan dari data yang terkumpul guna menarik kesimpulan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kesimpulan awal umumnya bersifat sementara dan masih bisa mengalami perubahan. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Verifikasi dilakukan untuk memastikan penilaian dan keterkaitan data menjadi lebih tepat dan objektif.